



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS

Jalan Horas Ujung No.176 Kel. Pancuran Pinang Sibolga
Kode Pos 22534 Telp. (0631) 25549

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS
KOTA SIBOLGA

NOMOR : 445 / 458 / TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS,

Menimbang : a. standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;

b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas tentang Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standard Pelayanan Minimal;
7. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor: 440/07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelayanan Persalinan 24 Jam di Puskesmas Se-Kota Sibolga;

15. Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 440/331/Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
16. Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.2/365/TAHUN 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Robby Safari, SKM sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas Pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS.

Kesatu : Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Motto
4. Tujuan
5. Tata Nilai
6. Pengawasan Internal
7. Jaminan Pelayanan
8. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
9. Evaluasi Kinerja Pelaksana

B. Standar Pelayanan

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat
4. Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan KIA-KB
7. Pelayanan Anak
8. Pelayanan Persalinan
9. Pelayanan TB
10. Pelayanan Konsultasi Gizi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Kefarmasian
13. Pelayanan Imunisasi/Vaksinasi

Kedua...


Kedua Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum “KESATU” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas.

Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 17 Februari 2024

=====

KEPALA UPTD PUSKESMAS
PELABUHAN SAMBAS KOTA SIBOLGA,



ROBBY SAFARI, SKM
PENATA Tk. I

NIP. 19831118 201001 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Pelabuhan Sambas
Tanggal : 17 Februari 2024
Nomor : 445 / 458 / Tahun 2024

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS

A. PENDAHULUAN

1. Visi
“Terwujudnya pelayanan kesehatan bermutu dan profesional menuju masyarakat Sibolga Sambas sehat yang mandiri”.
2. Misi
 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat;
 2. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi;
 3. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;
 4. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Motto
“Kesehatan Anda Prioritas Kami”.
4. Tujuan
“Mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan”;
5. Tata Nilai
“ RANCAK BANA” yaitu :
 1. **RA** = **Ramah**
Senantiasa menunjukkan sikap yang menyenangkan dalam memberikan pelayanan;
 2. **N** = **Nyaman**
Menciptakan suasana lingkungan yang nyaman;
 3. **C** = **Cepat & tepat**
Memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan pasien;
 4. **A** = **Adil**
Mampu menentukan prioritas sesuai kebutuhan pasien tanpa memandang suku, agama, ras dan status sosial pasien;
 5. **K** = **Komunikatif**
Mampu menjalin komunikasi yang efektif dalam memberikan pelayanan;
 6. **BA N A** = **Bekerja Dengan Amanah**
Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;

6. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:
 1. Kepala Puskesmas dengan Loka Karya yang dilakukan tiap bulan.
 2. Koordinator Manajemen Mutu dengan checklist QA yang dilakukan tiap bulan.
 3. Waskat / Sidak secara periodik dan insidental.
7. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Pelabuhan Sambas saat ini sudah mempunyai SOP di masing-masing ruangan sesuai dengan jenis layanan (dokumen pendukung).
8. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Pelabuhan Sambas sudah sesuai dengan kompetensinya.
Dengan MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SEGENAP PEGAWAI
UPTD PUSKESMAS PELABUHAN SAMPAS
MENYATAKAN:

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
 2. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
 3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
9. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan
b. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kota Sibolga.

B. STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS,JKN,KIS) 3. Kartu Berobat (Pasien lama)
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pasien datang dan menyerahkan Kartu Identitas Kepada Petugas] --> B[Petugas Menanyakan Kepada Pasien Apakah Pasien Lama atau Pasien Baru dan menanyakan Keluhan] B --> C[Pasien Baru] B --> D[Pasien Lama] C --> E[Pasien didaftar dengan dibuatkan nomor RM] E --> F[Membuat kartu berobat] D --> G[Petugas Mencari RM Sesuai Identitas Pasien] G --> H[Petugas menyiapkan form RM] F --> I[Petugas Memasukkan data ke dalam RME] H --> I I --> J[Petugas Menyuruh pasien agar menunggu di Poli] J --> K[Petugas mengantar RM Ke Poli] </pre>
3	WAKTU	<p>Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 Pasien lama : 5 Menit Administrasi pasien baru : 10 menit</p>
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas

		6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Lemari arsip 4. Meja pendaftaran 5. Buku register 6. <i>Family Folder</i> 7. Formulir rekam medis 8. Komputer dan jaringan internet 9. Media informasi kesehatan
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi dengan baik 4. Mampu mengelola rekam medis 5. Memahami dan memberikan pelayanan prima 6. Memiliki budaya kerja mutu
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Loker Pendaftaran : 5 orang Petugas Rekam Medis dan Pengantar Status : 5 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa] B --> C[Dokter melakukan pemeriksaan] C --> D[Dokter melakukan Diagnosis] E[-Laboratorium -Klinik Gizi] --- D D --> F[Dokter meresepkan obat] D --> G[Dokter merujuk pasien] </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 Respon Tindakan Oleh Petugas kurang dari 5-10 menit
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Tindakan medis 4. Surat rujukan 5. Surat keterangan kesehatan
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 2. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 5. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 7. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Keperawatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan pemeriksaan pasien umum 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Meja dan kursi periksa 4. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis penunjang lainnya 5. Tempat tidur 6. Kertas resep 7. Blangko rujukan 8. ATK 9. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP) 2. D-III / S-1 perawat maupun bidan yang memiliki surat izin praktek (SIP)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Dokter Umum : 1 Orang Bidan : 4 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Membawa Kartu Identitas/KTP Sudah terdaftar di pendaftaran Sudah tersedia rekam medis manual/elektronik
2	PROSEDUR	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis] B --> C[Petugas melakukan kajian awal] C --> D[Petugas melakukan pengukuran vital sign] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan] E --> F{jika diperlukan, pasien dirujuk ke laboratorium/ruangan KIA-KB-Imunisasi/ruangan kesehatan gigi dan mulut/ruangan konsultasi gizi selanjutnya kembali ke dokter} F --> G[Diagnosis oleh dokter] G --> H[Pemberian resep oleh dokter ke farmasi] H --> I[Pasien pulang/dirujuk] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> Pasien datang ke Puskesmas Pelabuhan Sambahas untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian identitas Pasien di data dan dimasukkan ke Blangko Rekam Medik. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat, cepat dan tepat ditentukan apakah Pasien bisa diijinkan pulang atau perlu dirujuk ke Rumah Sakit.
3	WAKTU	<p>Buka Setiap Harinya Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>Respon Tindakan dilakukan Oleh Petugas tergantung kondisi pasien</p>
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Kasus gawat darurat ringan <i>Hecting</i> / Jahitan Buka Hecting Ekstraksi Kuku Ganti Perban (GP) / Rawat Luka Rawatan Luka Bakar Ringan Perawatan Pasca circumsisi Oksigen Rujukan Pelayanan Ambulans
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> Email : puskesmaspelabuhans@gmail.com Telp : 0813 6047 9500 Wa : 0813 6047 9500

		<ol style="list-style-type: none"> 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan jaringan internet 2. Ruang Tunggu 3. Ruang Tindakan 4. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 5. Peralatan medik 6. Bed pasien 7. Buku Register 8. ATK 9. Meja Tulis 10. Lemari Arsip 11. Kursi Kerja 12. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP) • D-III / S-1 perawat maupun yang memiliki surat izin praktek (SIP) • Pegawai (Pembantu Perawat) Minimal SLTA untuk mengoperasikan mobil ambulans
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum : 1 Orang • Perawat : 5 Orang • Supir Ambulans : 1 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa). 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis pasien
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa] B --> C[Dokter melakukan pemeriksaan] C --> D[Dokter melakukan Diagnosis] E[-Laboratorium -Klinik Gizi] --- D D --> F[Dokter meresepkan obat] D --> G[Dokter merujuk pasien] </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 Respon Tindakan Oleh Petugas kurang dari 5-10 menit
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan. 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024).
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan Medis • Tindakan Medis • Surat Rujukan
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhans@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500

		3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang Tunggu Pasien Lansia 2. Komputer, Printer, jaringan internet 3. Peralatan Medis Pendukung 4. Bed pasien 5. Meja dan Kursi Periksa 6. Buku Register Pasien dan ATK lainnya 7. Blangko Rujukan 8. Kertas Resep 9. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP). • D-III / S-1 perawat maupun bidan yang memiliki surat izin praktek (SIP).
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum : 1 Orang • Perawat : 1 Orang • Bidan : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Sudah terdaftar di pendaftaran Sudah tersedia rekam medis manual/elektronik
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[PETUGAS MEMANGGIL PASIEN] --> B[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA] B --> C[DOKTER MELAKUKAN PEMERIKSAAN] C -.-> D[LABORATOURIUM] C --> E[DOKTER MENENTUKAN DIAGNOSIS] E --> F[DOKTER MERESEPKAN OBAT] E --> G[DOKTER MELAKUKAN TINDAKAN] E --> H[DOKTER MERUJUK PASIEN] </pre>
3	WAKTU	<p>Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00</p> <ol style="list-style-type: none"> Respon Tindakan Oleh Petugas kurang dari 5-10 menit Tindakan ringan 20-30 menit tindakan sedang 30-1 jam tindakan berat kurang lebih 1 jam
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Pemeriksaan gigi dan mulut Pencabutan gigi sulung/susu Pencabutan gigi tetap/permanen Pencabutan gigi dengan komplikasi Pencabutan gigi dengan penyulit Tumpatan sementara Tumpatan GIA SS Ionomer cement (GIC) Scaling / regio Incisi / regio Curretage / regio Tumpatan resin komplit (RK) Light cure Rujukan Surat Keterangan dokter Gigi
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> Email : puskesmaspelabuhans@gmail.com Telp : 0813 6047 9500

		3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang tunggu pasien gigi 2. Ruang pemeriksaan pasien gigi 3. Komputer dan jaringan internet 4. Peralatan medis pendukung 5. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP). • D-III keperawatan gigi yang memiliki surat izin praktek (SIP).
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi : 1 Orang • Perawat Gigi : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa). 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN KIA-KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Tersedianya Rekam Medis Pasien manual/elektronik 3. Buku KIA/KMS bagi ibu hamil
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[PETUGAS MEMANGGIL PASIEN] --> B[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA] B --> C[PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN] C -.-> D[LABORATORIUM KLINIK GIZI KLINIK KESLING] C --> E[PETUGAS MENENTUKAN DIAGNOSIS] E --> F[PETUGAS MERESEPKAN OBAT] E --> G[PETUGAS MERUJUK PASIEN] </pre>
3	WAKTU	<p>Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00</p> <p>Pelayanan sesuai dengan kasus dan jenis tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANC : 5-10 menit 2. KB pemasangan IUD Implant : 10-15 menit 3. KB pencabutan IUD Implant : 15-30 menit 4. Konsultasi : 5-10 menit 5. Imunisasi : 5-10 menit 6. IVA : 5-10 menit 7. Swab/IMS : 5 menit
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KIA 2. Suntik KB 1 & 3 Bulan 3. Pasang IUD 4. Buka IUD 5. Pasang Implant 6. Buka Implant

		7. Vagina Toilet 8. USG 9. IVA 10. Swab IMS 11. Kesehatan Reproduksi 12. Pelayanan Calon Pengantin
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan 2. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 5. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang laktasi 3. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer, Printer, dan jaringan internet 6. Ruangan ber-AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP). D-III atau D-IV Kebidanan yang memiliki surat izin praktek (SIP).
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> Dokter Umum : 1 Orang Bidan : 7 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.

	PELAYANAN	<p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa).</p> <p>4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku.</p>
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Lokakarya mini setiap bulan • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Pelaporan indikator mutu • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANAK


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<p>1. Sudah terdaftar di pendaftaran</p> <p>2. Tersedianya Rekam Medis Pasien manual/elektronik</p> <p>3. Buku KIA/KMS</p>
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien] --> B[Petugas melakukan anamnesa] B --> C[Dokter melakukan pemeriksaan] C --> D[Dokter melakukan Diagnosis] E[-Laboratorium -Klinik Gizi] --- D D --> F[Dokter meresepkan obat] D --> G[Dokter merujuk pasien] </pre>
3	WAKTU	<p>Senin – Jumat : 08.00 – 15.00</p> <p>Sabtu : pukul 08.00 - 13.00</p> <p>Respon Tindakan Oleh Petugas kurang dari 5-10 menit</p>
4	BIAYA / TARIF	<p>1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan</p> <p>2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)</p>
5	PRODUK PELAYANAN	<p>1. Konsultasi dokter</p> <p>2. Pemeriksaan medis</p> <p>3. Tindakan medis</p> <p>4. Surat rujukan</p> <p>5. Surat keterangan kesehatan</p>

6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 2. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 5. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 7. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Keperawatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Ruang Pemeriksaan Pasien anak 3. Ruang Tunggu Pasien anak 4. Komputer, Printer, jaringan internet 5. Peralatan Medis Pendukung 6. Bed pasien 7. Meja dan Kursi Periksa 8. Buku Register Pasien dan ATK lainnya 10. Blangko Rujukan 11. Kertas Resep 12. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek dokter (SIP) 2. D-III / S-1 perawat maupun bidan yang memiliki surat izin praktek (SIP)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Dokter Umum : 1 Orang Bidan : 3 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)

		4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Lokakarya mini setiap bulan Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Pelaporan indikator mutu Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas / KTP Rekam Medis Pasien Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, JKN, KIS) Buku KIA
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[RUANG PERSALINAN] B <--> C[RUANG PENDAFTARAN] B <--> D[LABORAT] B --> E[INPARTU] E --> F[YA] E --> G[TIDAK] G --> H[PULANG] F --> I[PEMANTAUAN] I <--> J[KONSULTASI] I --> K[KOMPLIKASI] K --> L[YA] K --> M[TIDAK] L --> N[RUJUK RS] M --> O[BERSALIN DI PUSKESMAS] O --> P[RUANG NIFAS] P <--> Q[RUANG OBAT] P --> R[KONSULTASI DOKTER] R --> S[PULANG] </pre>

3	WAKTU	24 JAM (Waktu pelayanan tergantung kondisi dan kebutuhan pasien bersalin)
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan persalinan, keselamatan ibu dan anak • Surat keterangan lahir • Penerbitan Akta Lahir dan Kartu Keluarga
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan 4. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 5. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang Persalinan 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Buku Register Pasien dan ATK lainnya 4. Ruangan ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	D-III / D-IV Kebidanan yang memiliki surat izin praktek (SIP)
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Bidan : 2 Orang (per shift)
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar

	PELAYANAN	sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN TB DOTS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, JKN, KIS) 3. Kartu berobat
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[PASIEN MENUJU RUANG TB] --> B[PETUGAS MENDAFTARKAN PASIEN] B --> C[PETUGAS MELAKUKAN KAJIAN AWAL] C --> D[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESADAN PEMERIKSAAN] D --> E[PEMERIKSAAN DOKTER UMUM] E -.-> F[LABORATOURIUM] E --> G[PETUGAS MEMBERIKAN OBAT] E --> H[PETUGAS MERUJUK PASIEN] </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 Waktu Pemeriksaan /Pemberian Obat Pasien 10-15 Menit
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)

5	PRODUK PELAYANAN	Pengobatan pasien TB dewasa dan TB MDR, berupa pelayanan medik dan rujukan
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspelabuhans@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkolosis 5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 364 tahun 2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materiologi, dan muatan informasinya 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang gerakan terpadu nasional penanggulangan tuberkolosis
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Unit TB 2. Masker 3. Komputer, Printer, jaringan internet 4. Logistik (OAT dan non OAT) 5. Buku rekam medis dan ATK lainnya 6. Ruangan Ber-AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	D-III / S-1 Ners Keperawatan yang memiliki surat izin praktek (SIP)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Perawat : 2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN KLINIK GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	Blangko permintaan konsultasi gizi dari poli
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[PASIEN / KELUARGA DATANG] --> B[RUANG PENDAFTARAN] B --> C[RUANG PELAYANAN (BP UMUM/GIGI/KIA/MTBS/TB/PERSALINAN)] C --> D[KASIR APOTEK] D --> E[PASIEN PULANG] B <--> C F[RUANG KONSELING GIZI] <--> D </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 Waktu Pemeriksaan Pasien 10-15 Menit
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan konsultasi gizi • Pemberian MP ASI • Pemberian PMT bagi balita dan ibu hamil • Pemberian menu bagi balita gizi kurang dan buruk
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat


		<ol style="list-style-type: none"> 3. Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 4. Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018 tentang buku pedoman proses asuhan gizi 5. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Meja Kursi 3. Buku register 4. Media KIE (poster, brosur) 5. Tabel IMT 6. Alat Antropometri 7. Food Model 8. ATK 9. Komputer, printer dan jaringan internet 10. Ruang ber AC
9	KOMPETENSI PELAKSANA	DIII / D-IV Ahli Gizi yang memiliki surat izin praktik (SIP)
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Nutrisisionis : 2 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	1. Blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli
2	PROSEDUR	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[RUANG PENDAFTARAN] B --> C[RUANG PELAYANAN (BP UMUM/GIGI/KIA/MTBS/TB/PERSALINAN)] C --> D[APOTEK] D --> E[PASIEN PULANG] C --> F[LABORATORIUM] F --> G[KASIR] G --> C </pre>
3	WAKTU	<p>Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Rutin 30 menit 2. Darah Lengkap 30 menit 3. Golongan darah 5 menit 4. HIV 10 menit 5. WIDAL 15 menit 6. IMS 30 menit 7. Cek Paket Hamil 20 menit 8. Gula Darah, Kolestrol, Trigleserida, asam urat, tes hamil, HB 3 menit 9. BTA Sputum 60 menit 10. Kimia darah 30 menit 11. Rapid Test 30 menit
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	Darah lengkap, golongan darah, HB, HIV, Widal, Urine Lengkap, IMS, Cek Paket Hamil, GDA, Kolestrol, Trigliserida, Asam Urat, Tes Hamil, BTA, HBA1C, Hepatitis
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas


		6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. PERMENKES RI No. 4 Tahun 2019 5. Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. PERMENKES RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 37 tahun 2019 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VII/2019 tentang pengiriman penggunaan spesimen klinis, materi biologi, dan muatan informasinya
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Sarana: a. Alat Hematologi b. Alat Kimia c. Reagen d. Komputer, printer, jaringan internet 2. Prasarana: a. Ruang tunggu b. Meja, Kursi
9	KOMPETENSI PELAKSANA	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat izin praktek
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Analis Kesehatan : 1 Orang Perawat : 1 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	Resep dari Poli
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD A[PASIEN MEMBAWA RESEP DARI POLI] --> B[SCREENING RESEP] B --> C[PASIEN MENUNGGU] C --> D[MENYIAPKAN OBAJ] D --> E["PETUGAS MEMANGGIL NAMA PASIEN DAN CROSSCHECK DATA PASIEN"] E --> F["PENYERAHAN OBAT DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT"] </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00 1. Obat non racikan 10 menit 2. Obat racikan 20 menit
4	BIAYA / TARIF	1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayan Obat Racikan • Pelayan Obat non Racikan • Pemberian Informasi Obat
6	PENANGANAN PENGADUAN	1. Email : puskesmaspelabuhan@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500 4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan farmasi di puskesmas 2. Kepmenkes RI Nomor 6477 Tahun 2021 tentang daftar obat esensial nasional 3. Kepmenkes Nomor Hko1.07/menkes/19702022 tentang formularium nasional 4. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba Psikotropika dan prekursor farmasi 5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	<p>A. Fasilitas dan Sarana Ruang obat Puskesmas Sambas terdiri dari ruang penyimpanan stok obat, ruang telaah dan entry resep, ruang penerimaan dan penyerahan resep, serta ruang racik obat racikan dan non racikan</p> <p>B. Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat untuk menyimpan stok obat <ol style="list-style-type: none"> a. Kulkas b. Lemari obat oral c. Lemari obat narkotik dan psikotropika d. Lemari obat injeksi dan infus e. Lemari obat sirup f. Lemari obat salep/cream /tetes mata/salep g. Lemari BMHP 2) Alat untuk telaah dan entry resep <ol style="list-style-type: none"> a) Komputer, printer, dan jaringan internet 3) Alat untuk meracik obat racikan <ol style="list-style-type: none"> a) Mortir b) Kertas perkamen c) Sudip 4) Alat untuk meracik obat non racikan <ol style="list-style-type: none"> a) Meja racik
9	KOMPETENSI PELAKSANA	Apoteker/Asisten Apoteker/sederajat yang memiliki surat ijin praktek apoteker
10	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	<p>Apoteker : 1 Orang</p> <p>Perawat : 3 Orang</p> <p>Bidan : 4 Orang</p>
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 3. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI / VAKSINASI


C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekam Medis pasien 2. Sudah terdaftar di pendaftaran 3. Buku KIA
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[RUANG PENDAFTARAN] B --> C["PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN BUKU KIA/ RIWAYAT VAKSIN"] C --> D["PETUGAS MELAKUKAN SKRINING DAN PEMERIKSAAN TANDA VITAL"] D --> E["PEMBERIAN IMUNISASI / VAKSIN SEKALIGUS PENYULUHAN"] E --> F["PASIEN PULANG ATAU PETUGAS MEMBERIKAN OBAT BILA PERLU"] </pre>
3	WAKTU	Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 Sabtu : pukul 08.00 - 13.00
4	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan 2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga seuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	Imunisasi Rutin (HB0, BCG, Polio, IPV, Penta, MR)
6	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspelabuhans@gmail.com 2. Telp : 0813 6047 9500 3. Wa : 0813 6047 9500

		4. FB : Puskesmas Pelabuhan Sambas 5. Instagram : Puskesmas Pelabuhan Sambas 6. Kotak Saran 7. <i>Contact Person</i> Tim Pengelolaan Pengaduan - Yusri Hutabarat (0822-6126-8779) - Lanna S. Pulungan (0821-6845-2019)
D. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	DASAR HUKUM	1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
8	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS	1. Ruang Imunisasi 2. Timbangan 3. Meja kursi 4. Laptop 5. Logistik (Vaksin, Kapas, Sputit) 6. Alat Tulis Kantor
9	KOMPETENSI PELAKSANA	D-III / D-IV Kebidanan yang memiliki surat izin praktik kebidanan
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	JUMLAH PELAKSANA	Bidan : 2 Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Maklumat Pelayanan
13	JAMINAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Melalui Lokakarya mini setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaporan indikator mutu 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan

Ditetapkan di : SIBOLGA
 Pada Tanggal : 17 Februari 2024

=====

KEPALA UPTD PUSKESMAS
 PELABUHAN SAMBAS KOTA SIBOLGA,



ROBY SAFARI, SKM
 PENATA Tk. I

NIP. 19831118 201001 1 009